



Analisis Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Bojonegoro

Mohammad wahed¹ & Indahning Sukma Ayu P²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jawa Timur

Article Infortion

Article history:

Received 19 November 2021;

Received in revised form 29

December 2021; Available online

29 Januari 2021

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the level of contribution and effectiveness of PBB-P2 tax, hotel tax and restaurant tax in an effort to increase local revenue (PAD) in Bojonegoro Regency through a quantitative approach. The analytical method used in this study is a statistical method to analyze the target and realization of taxes and local revenue. The data used in this research is secondary data from the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Bojonegoro Regency. The results of this study found that: 1) the overall effectiveness of the PBB-P2 tax during the study period was categorized as very effective. This is in line with the contribution value of PBB-P2 tax which gives the largest contribution to Bojonegoro Regency's original revenue; 2) the same value also occurs in the effectiveness of hotel taxes during the research period which is categorized as very effective. However, this result is inversely proportional to the value of the contribution from hotel taxes to Bojonegoro Regency's original revenue which is in the very small category; and 3) the level of effectiveness of the restaurant tax during the study period is also categorized as very effective. However, although the target and realization of the restaurant tax is very effective, this tax contributes very little to Bojonegoro Regency's original revenue.

Keywords: Contribution, Effectiveness, PBB-P2 Tax, Hotel Tax, Restaurant Tax, Local Revenue

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kontribusi dan efektivitas dari pajak PBB-P2, pajak hotel dan pajak restoran dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bojonegoro melalui pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik untuk menganalisis target dan realisasi pajak dan pendapatan asli daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: 1) secara keseluruhan efektivitas dari pajak PBB-P2 selama periode penelitian masuk kategori sangat efektif. Hal ini sejalan dengan nilai kontribusi dari pajak PBB-P2 memberikan sumbangan terbesar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro; 2) nilai sama juga terjadi pada efektivitas pajak hotel selama periode penelitian yang masuk kategori sangat efektif. Namun, hasil ini berbanding terbalik dengan nilai kontribusi dari pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro yang masuk kategori sangat kecil; dan 3) tingkat efektivitas dari pajak restoran selama periode penelitian juga masuk kategori sangat efektif. Namun, meski target dan realisasi dari pajak restoran sangat efektif tetapi pajak ini memberikan kontribusi sangat kecil terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro.

Kata kunci: Kontribusi, Efektivitas, Pajak PBB-P2, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Tujuan suatu negara dapat dicapai melalui pembangunan nasional, wujud dari pembangunan nasional dapat didukung dengan pembangunan daerah. Dengan perubahan konstitusional yang awalnya menganut sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi membuat pemerintah daerah dapat mengelola kekayaan dan potensi daerahnya secara mandiri. Pada dasarnya konsep

desentralisasi adalah pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Nuradhwati, 2019).

Salah satu sumber penerimaan daerah di dapatkan melalui pendapatan asli daerah. Berdasarkan (UU No 33 Tahun 2004) pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Sumber pendapatan asli daerah di peroleh dari pajak

Author Correspondence:

E-mail: ¹mohammadwahed124@gmail.com, ²indahningasukma@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.33005/jdep.v5i1.320>

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sumber pendapatan daerah lainnya. Semakin besar tingkat pendapatan asli daerah yang diperoleh daerah maka semakin besar modal untuk pembangunan daerah tersebut.

Berdasarkan UU no 28 tahun 2009 pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan daerah untuk kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro dalam ((Dr. St. Dwiarso Utomo, Yulita Setiawanta, Agung Yulianto, & Semarang, 2011, hal. 1) pajak merupakan iuran rakyat berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada negara dan bersifat memaksa. DJPK (2009) Penggunaan Pajak daerah digunakan untuk penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki fungsi sebagai: 1) fungsi anggaran; dan 2) fungsi pengaturan. Terdapat 11 jenis pajak daerah: 1) pajak hotel; 2) pajak restoran; 3) pajak hiburan; 4) pajak reklame; 5) pajak penerangan jalan; 6) pajak mineral bukan logam dan buatan; 7) pajak parkir; 8) pajak air tanah 9) pajak sarang burung walet; 10) pajak PBB-P2; dan 11) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) (Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010).

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah perlu terus menggali potensi-potensi daerah yang ada, agar dapat dijadikan menjadi sumber pendapatan daerah. Upaya peningkatan peningkatkan efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah merupakan cerminan dari efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam hal ini kegiatan penarikan pajak. Efektif tidaknya pajak dapat dilihat dari prosentase perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan target yang ditetapkan. Sedangkan kontribusi pajak merupakan perbandingan antara tingkat sumbangan pajak terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran (Octovido, 2014).

Beberapa hasil penelitian tentang efektifitas pajak daerah, Hasil penelitian dari Wibisono & Mulyani (2019) efektivitas pajak PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah efektif dan kontribusinya cukup baik. Penelitian yang dilakukan (2016) efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap

pendapatan asli daerah sangat efektif. Sedangkan penelitian dari (2016), dan (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa efektivitas dan kontribusi Pajak PBB-P2 belum efektif dikarenakan realisasi dari pajak sangat jauh dari target yang telah ditetapkan serta penurunan kontribusi di setiap tahunnya.

Uraian diatas memberikan kesimpulan bahwa pajak daerah bagian sumber penerimaan pendapatan asli daerah dari masyarakat. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber keuangan bagi daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dengan kata lain pendapatan asli daerah sebagai cerminan untuk melihat kemampuan daerah melaksanakan otonomi daerah. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan efektifitas dalam kegiatan pemungutan Pajak Daerah dalam rangka meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Efektivitas pajak daerah merupakan penilaian terhadap kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah selama periode satu tahun. Sedangkan rasio efektivitas mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah melalui perbandingan pendapatan yang diperoleh dengan anggaran berdasarkan potensi riil yang dimiliki daerah. Nilai rasio efektifitas yang semakin tinggi, maka semakin baik kinerja dari pemerintah (Handoko, 2013).

Sekitar awal tahun 2000an, Kabupaten Bojonegoro masuk kategori daerah miskin di wilayah Propinsi Jawa Timur yang disebabkan belum mampu memaksimalkan pemanfaatan potensi daerah, salah satunya pemungutan pajak daerah yang belum berkontribusi penuh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, sejak tahun 2016 dengan segala upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro mampu keluar dari kategori daerah miskin dan masuk peringkat ke 10 di Propinsi Jawa Timur.

Disamping kondisi diatas, dari beberapa hasil penelitian sebelumnya menghasil temuan yang berbeda-beda maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui tingkat kontribusi dan efektivitas dari pajak PBB-P2, pajak hotel dan pajak restoran dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bojonegoro. Bentuk upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah

Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan pajak daerah adalah meningkatkan pelayanan dan iklim usaha untuk menarik para investor datang ke Kabupaten Bojonegoro.

KAJIAN PUSTAKA

a. Pendapatan asli daerah

Konsep pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 adalah sumber keuangan daerah yang berasal dari daerah tersebut berupa: 1) pajak daerah; 2) hasil retribusi daerah; dan 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah (Ulfa, & Ilyas, 2019). Pendapatan asli daerah juga dapat diartikan sebagai penerimaan kas masuk yang ada di suatu daerah, dimana penerimaan tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain yang sah, yang telah di atur oleh peraturan daerah (Ardiles, 2015).

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia (Rosa et all., 2020). Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin (Ardiles, 2015).

b. Konsep pajak daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU PDRD dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Lestari, 2015). Sedangkan karakteristik Pajak Daerah yaitu: 1) dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundangundangan; 2) pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau

peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah; 3) dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana; 4) tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung; 5) hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah; dan 6) digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c. Kriteria pajak daerah

Berdasarkan asas-asas yang diterima secara luas, yang dipergunakan dalam menilai pajak-pajak pemerintah daerah yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 1997 dan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 sebagaimana telah diperbaharui pada UU No. 28 Tahun 2000 dan menjadi dasar perumusan kriteria pajak-pajak tambahan, yaitu: 1) pajak harus cocok sebagai pajak pemerintah daerah; 2) pajak harus dapat diterima secara politis baik pada tingkat nasional maupun daerah; 3) dasar pengenaan pajak tidak boleh tumpang tindih antara pusat dan daerah; 4) sumber pendapatan baru memberikan tambahan besar terhadap pendapatan daerah; 5) jumlah biaya kotor untuk pengumpulan pendapatan harus lebih kecil dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari pajak tersebut; 6) pajak tersebut tidak boleh mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi sosial; dan 7) Beban pajak harus dapat ditanggung oleh mayoritas penduduk yang akan sangat berpengaruh dampaknya.

d. Fungsi pajak

Pertama fungsi Penerimaan (Budgetair) yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran Negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Kedua, fungsi Mengatur (Regulerend) yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditunjukan kepada masalah tertentu (Memah, 2013).

e. Pajak PBB-P2

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan social ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya (Lestari, 2015). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

f. Pajak hotel

Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Ardiles, 2015). Disamping itu, pajak hotel dapat diartikan sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran (Bernardin & Pertiwi, 2020). Dari pengertian yang disebutkan oleh para ahli peneliti menyimpulkan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Pemungutan Pajak Hotel pada saat ini didasari oleh hukum yang jelas dan kuat dan harus dipatuhi oleh masyarakat serta pihak terkait (Bernardin & Pertiwi, 2020). Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten atau kota, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

g. Pajak restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran Restoran/Rumah Makan adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering (Utami, 2015). Obyek, Subyek dan Wajib Pajak Obyek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat.

h. Efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah

Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target

yang ditetapkan (Ibrahim & Wangkar, 2016). Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara outcomes dengan output (Sudibyo & Pahala, 2014). Analisis efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Rosa et al., 2020). Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dalam hal ini pajak daerah dan retribusi daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan Pajak Daerah tidak lepas dari eektivitas dan kontribusi. Efektivitas pajak daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Setiawan & Isharijadi, 2018). Kontribusi pajak daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh penerimaan pajak daerah tertinggi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan pengolahan data time series yang diambil secara berkala (Zamzam, 2018). data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data target dan realisasi penerimaan Pendapatan asli Daerah Kabupaten Bojonegoro selama periode tahun 2015-2019. Metode analisis peneitian ini menggunakan analisis efektivitas dengan rumus sebagai berikut (Pohan, 2021):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan per jenis pajak}}{\text{Target jenis per Pajak}} \times 100\%$$

Selanjutnya, mengetahui seberapa besa efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di sesuaikan dengan kriteria efektivitas berikut:

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber: Pohan, 2021

Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah digunakan perhitungan dengan rumus sebagai berikut (Octovido, 2014):

$$\text{Kontribusi: } \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100$$

Berikut kriteria dari kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Riastini, 2017):

Tabel 2. Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0-19	Kecil
20-39	Cukup baik
40-59	Cukup besar
60-79	Besar
80-100	Besar sekali

Sumber: Riastini, 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Deskripsi hasil penelitian

Secara istilah, Pajak PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan (UU no 28 tahun 2009). Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan pajak bumi dan bangunan yang dimiliki orang pribadi/badan kecuali kawasan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (Astutik & Makmur, 2013). Sedangkan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak bersifat kebendaan yang besarnya pajak ditentukan keadaan objek (Lestari, 2015).

Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak PBB-P2 Bojonegoro (miliar)

Tahun	Target	Realisasi
2015	24.256	26.822
2016	26.822	25.572
2017	25.000	25.405
2018	25.918	26.093
2019	28.718	32.582

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Bojonegoro

Tabel 3, menggambarkan perkembangan Pajak PBB-P2 Bojonegoro selama lima tahun cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan dan inovasi yang telah diterapkan oleh pemerintah serta kepatuhan membayar pajak masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, salah satu buktinya adalah lahirnya sistem informasi berupa website untuk pajak PBB yang dapat diakses dengan mudah oleh para wajib pajak melakukan pembayaran dan mengecek pembayaran melalui digitalisasi.

Peran penting pajak pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah telah dibuktikan oleh Yusran dan Siregar (2017) dalam penelitiannya menerangkan bahwa ajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Hotel Bojonegoro (miliar)

Tahun	Target	Realisasi
2015	3.800	4.688
2016	4.688	3.898
2017	1.988	2.043
2018	2.731	3.758
2019	5.141	6.002

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Bojonegoro

Selanjutnya, pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang dibebankan kepada badan atau perorangan pemilik hotel (Astawa et al., 2021). Pada tabel 4, terlihat dengan jelas bahwa realisasi pajak hotel cenderung mengalami pertumbuhan yang fluktuatif selama periode 2015-2019. Kondisi tersebut, salah satu penyebabnya karena kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) yang berada di sektor perhotelan yaitu Griya Dharma Kusuma (GDK) belum mampu memberikan kontribusi maksimal, mengingat besarnya kontribusi dari Griya Dharma Kusuma terhadap sektor perhotelan di Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 5. Target dan Realisasi Pajak Restoran Bojonegoro (miliar)

Tahun	Target	Realisasi
2015	3.929	5.268
2016	5.600	7.293
2017	4.415	5.930
2018	5.531	6.839
2019	6.236	9.182

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Bojonegoro

Lebih lanjut, pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang dibebankan kepada badan atau perorangan yang memiliki restoran (UU No. 28 tahun 2009). Berbeda dengan pertumbuhan pajak hotel, pertumbuhan pajak restoran selalu positif dan realisasinya selalu melebihi target yang telah ditentukan oleh pemerintah Bojonegoro selama periode 2015-2019.

b. Efektifitas pajak daerah kabupaten bojonegoro Berdasarkan pada tabel 6, dapat dilihat secara keseluruhan hasil perhitungan tingkat efektifitas pajak PBB-P2 memiliki 2 kriteria yaitu sangat efektif dan efektif meskipun pada tahun 2016 dan 2017 pajak PBB-P2 mengalami penurunan tetapi selama 5 tahun Pajak PBB-P2 tetap masuk kategori sangat efektif dan efektif. Kondisi tersebut memiliki makna bahwa pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Lestari, 2015) bahwa pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 6. Efektivitas Pajak PBB-P2 Kabupaten Bojonegoro

Tahun	Efektifitas	Kategori
2015	110.58	Sangat efektif
2016	95.36	Efektif
2017	97.61	Efektif
2018	100.67	Sangat efektif
2019	113.45	Sangat efektif

Sumber: data diolah

Pajak memiliki peran sangat strategis bagi daerah Kabupaten dan Kota terlebih dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana daerah dituntut untuk mandiri melakukan proses pembangunan melalui pemanfaatan potensi yang dimilikinya (Tundoong & Karamoy, 2015). Salah satu sumber pajak daerah yang cukup besar kontibusinya berasal dari pajak hotel sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Peran strategis pajak hotel telah dibuktikan dari beberapa penelitian (Utami, 2015), (Syofiandi et al, 2016), (Gunanto, 2010), (Darmanto & Darmanto, 2019), (Bernardin & Pertiwi, 2020), (Nini & Pebriani, 2020) bahwa Pajak Hotel memiliki peran cukup besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Penelitian sama juga pernah dilakukan (Walakandou, 2013) dan (Tundoong & Karamoy,

2015) menerangkan bahwa jumlah penerimaan dari pajak hotel memiliki kontribusi cukup besar terhadap pajak daerah, sehingga dalam waktu yang sama dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Tabel 7. Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Bojonegoro

Tahun	Efektifitas	Kategori
2015	123.35	Sangat efektif
2016	83.14	Cukup efektif
2017	102.75	Sangat efektif
2018	137.62	Sangat efektif
2019	116.74	Sangat efektif

Sumber: data diolah

Hasil perhitungan efektifitas pada pajak hotel memiliki 2 kriteria, yaitu sangat efektif dan cukup efektif. Dapat dilihat pada tabel 7, tingkat efektifitas pajak hotel di Kabupaten Bojonegoro hanya tahun 2016 mengalami penurunan dengan kategori efektifitas cukup, periode berikutnya realisasi pajak hotel terus melebihi dari target yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 8. Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Bojonegoro

Tahun	Efektifitas	Kategori
2015	134.08	Sangat efektif
2016	130.21	Sangat efektif
2017	134.32	Sangat efektif
2018	123.64	Sangat efektif
2019	147.23	Sangat efektif

Sumber: data diolah

Peran pajak daerah lainnya yang memiliki kontribusi sangat besar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro adalah pajak restoran dengan niali realisasi setiap tahunnya selalu melebihi target dari pemeritah. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya dari (Utami, 2015) dan (Memah, 2013) bahwa pajak restoran memiliki hubungan positif terhadap pendapatan asli daerah, artinya peran dan kontribusi yang diberikan oleh pajak resotran terhadap pendapatan daerah cukup besar.

Berdasarkan pada tabel 8, terlihat jelas bahwa pajak restoran memiliki tingkat efektifitas penerimaan pajak yang paling efektif, efektifitas dari pajak restoran selama 5 tahun melebihi 100%. Hal ini dapat dikarenakan Kabupaten Bojonegoro terus membenahi daerahnya mulai dari segi infrastruktur hingga tata kelola daerah yang

membuat banyak investor tertarik untuk membuka restoran atau kedai di Kabupaten Bojonegoro. Semakin berjalannya waktu banyak restoran-restoran besar dan terkenal yang membuka cabangnya di Kabupaten Bojonegoro seperti contohnya kedai kopi kulo, tea break, janji jiwa, leko, pizza hut dan masih banyak lagi.

c. Kontribusi pajak daerah kabupaten Bojonegoro Efektifitasnya pajak bumi, bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) berbanding terbalik jika dibandingkan dengan nilai kontribusinya yang kecil terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro selama periode penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 9, bahwa Kontribusi yang diberikan dari pajak PBB-P2 tergolong kecil, meskipun setiap tahun pajak PBB-P2 mengalami peningkatan tetapi kontribusinya tidak melebihi 10%.

Tabel 9. Kontribusi Pajak PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Bojonegoro

Tahun	Kontribusi	Kategori
2015	7.94	Kecil
2016	7.51	Kecil
2017	5.66	Kecil
2018	6.13	Kecil
2019	5.80	Kecil

Sumber: data diolah

Pada tabel 10, hasil perhitungan kontribusi pajak hotel Kabupaten Bojonegoro selama periode penelitian masuk kategori kecil dengan nilai kontribusi rata-rata hanya sebesar 0.98 persen.

Tabel 10. Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Bojonegoro

Tahun	Kontribusi	Kategori
2015	1.38	Kecil
2016	1.14	Kecil
2017	0.45	Kecil
2018	0.88	Kecil
2019	1.06	Kecil

Sumber: data diolah

Membaiknya pelayanan publik yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro mampu meningkatkan jumlah investor yang masuk terutama dibidang perhotelan dengan pembangunan hotel-hotel baru namun, kondisi tersebut belum mampu menjadi penopang sumber pendapatan yang berasal dari pajak terhadap sumber keuangan daerah. Hal ini ditandai dari hasil perhitungan kontribusi pajak hotel yang masuk kategori kecil, sehingga

kabupaten bojonegoro perlu mencari alternatif sumber keuangan pajak lain yang memiliki kontribusi cukup besar.

Hal sama juga terjadi pada pajak restoran, hasil perhitungan kontribusi pajak restoran Kabupaten Bojonegoro selama periode penelitian terlihat bahwa kontribusi yang diberikan dari pajak restoran tergolong kecil, meskipun pada kenyataannya wilayah Kabupaten Bojonegoro sudah mulai banyak berkembang restoran-restoran baru namun, setiap tahunnya kontribusi dari pajak restoran sangat rendah (kecil) dengan rata kontribusi hanya sebesar 1.65 persen sedikit lebih tinggi dari nilai kontribusi pajak hotel. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Bojonegoro

Tahun	Kontribusi	Kategori
2015	1.55	Kecil
2016	2.14	Kecil
2017	1.32	Kecil
2018	1.60	Kecil
2019	1.63	Kecil

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan efektifitas pada pajak bumi, bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2), pajak hotel, dan pajak restoran disimpulkan bahwa ketiga jenis pajak tersebut efektif bahkan sangat efektif. Sedangkan dari hasil perhitungan kontribusi pada tiga jenis pajak daerah (PBB-P2, Hotel, dan Restoran) memberikan kontribusi sangat kecil terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro.

Efektifnya ketiga pajak (PBB-P2, Hotel, dan Restoran) dengan nilai kontribusi yang kecil dapat dikatakan bahwa belum berdampak secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro karena sektor ini masih dihadapkan pada kendala secara yaitu: 1) belum tertibnya para wajib pajak untuk membayar pajak; 2) masih banyak para wajib pajak yang belum lapor tentang omsetnya; dan 3) masih banyak calon wajib pajak baru belum terdaftar sebagai wajib pajak di Kabupaten Bojonegoro. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut pemerintah sudah melakukan berbagai cara diantaranya: 1) melakukan penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak yang masih belum bayar; 2) menerbitkan surat teguran kepada wajib pajak; 3)

menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); 4) memasang *Tapping Box* (alat untuk mendeteksi transaksi secara online) yang menginput terjadinya transaksi; dan 5) mendatangi hotel-hotel baru untuk segera daftar serta memenuhi kewajibannya.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan efektivitas dari pajak PBB-P2 selama periode penelitian masuk kategori sangat efektif. Hal ini sejalan dengan nilai kontribusi dari pajak PBB-P2 memberikan sumbangan terbesar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro.

Nilai efektivitas pada pajak hotel selama periode penelitian yang masuk kategori sangat efektif. Namun, hasil ini berbanding terbalik dengan nilai kontribusi dari pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro yang masuk kategori sangat kecil.

Terakhir, tingkat efektivitas dari pajak restoran selama periode penelitian juga masuk kategori sangat efektif. Namun, meski target dan realisasi dari pajak restoran sangat efektif tetapi pajak ini memberikan kontribusi sangat kecil terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiles. (2015). Analisis Potensi Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang. *Wahana Riset Akuntansi*, 2(1), 405–420.

Astawa, I. K., Budarma, I. K., & Widhari, C. I. S. (2021). *Manajemen Supervisi Hotel: Orientasi Green Hospitality Business Practices*. Penerbit NEM.

Astutik, T. P., & Makmur, M. (2013). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang). *Administrasi publik*, 2(1), 1–6.

Bernardin & Pertiwi. (2020). Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(1), 11. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i1.1443>

Candrasari & Ngumar, S. (2016). Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Teningkatan

Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya (Contribution of Hotel and Restaurant Tax to Increase of Revenue of Area of Surabaya City). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(2), 1–22.

Dita Dwi Agustina Darmanto, Dita Dwi Agustina Darmanto, S. (2019). Potensi, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 107, 107–126. Diambil dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/natapraja/article/view/12619>

DJPK. (2009). Pajak daerah. *Jurnal Pajak Daerah*, 3.

Dwiarso Utomo, Yulita Setiawanta, Agung Yulianto, & Semarang, U. (2011). *Perpajakan: Aplikasi dan Terapan*. Penerbit Andi.

Drs. Chairil Anwar Pohan, M. (2021). *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Gunanto, N. W. (2010). Analisa Harga Pokok Produksi Dengan Full Costing Method Dalam Menetapkan Harga Jual Bola Plastik Pada UD. Bumi Putra. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(4), 1–11.

Ibrahim, Sondakh, & Wangkar, A. (2016). Analisis Perbandingan Potensi Penerimaan Dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Riset Akuntansi*, 11(2), 90–100. <https://doi.org/10.32400/gc.11.2.13065.2016>

J.R.Walakandou, R. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. *Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 1(2), 722–729. <https://doi.org/10.36085/jakta.v1i2.905>

Lerian Wahyu Setiawan & Isharijadi. (2018). Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Makassar. *Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 67–77. <https://doi.org/10.26618/jrp.v1i2.2915>

Lestari, V. (2015). Analisis Pengaruh Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Dan 2013. *Akuntansi Unesa*, 3(1), 1–21.

Memah, E. (2013). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran

- Terhadap Pad Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 2007–2011. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.1896>
- N.K.A.Riastini., N. K. S. & I. P. G. D. (2017). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran di Kintamani Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.*, 8(2), 1–12.
- Nini, N., & Pebriani, N. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Bukittinggi. *Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(2), 269–289. <https://doi.org/10.47233/jebd.v22i2.139>
- Nur Riza Utiahman, Een N. Walewangko, H. F. D. S. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 267–277.
- Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 2(01), 152–170. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>
- Octovido, I. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 15(1), 84581.
- Octovido, Irsandy. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15 (1), 1–7.
- Peraturan Daerah No 15 Tahun 2010. (n.d.).
- Rio Rahmat Yusran dan Dian Lestari Siregar. (2017). Pengaruh BPHTB dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Akrab Juara*, Vol.2 No.2, hal 73-84.
- Rosa, Y. Del, Sovita, I., & Abdilla, M. (2020). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi. *Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 22 (2), 358–369. <https://doi.org/10.47233/jebd.v22i2.141>
- Sartika, D., Ulfa, A., & Ilyas, A. (2019). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 21 (1), 32–53. Diambil dari <http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JEBD/article/view/14>
- Sudibyo:, R., & Pahala:, I. (2014). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 9(1), 131.
- Syofiandi, R. R., Hilmanto, R., & Herwanti, S. (2016). Analisis Pendapatan dan Kesejahteraan Petani Agroforestri di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*, 4 (2), 17–26. <https://doi.org/10.23960/jsl2417-26>
- Tundoong, G. K., & Karamoy, H. (2015). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah di Kota mobagu. *Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), 1032–1040.
- Utami, E. S. (2015). Pengaruh Pajak Restoran Dan Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Tahun 2009-2013). *e-Proceeding of Management*, 2 (2), 1808–1813.
- UU no 28 tahun 2009. (n.d.). UU no 28 Tahun 2009. 2 (5), 255.
- UU No 33. (n.d.). UU no 33 Tahun 2004. 113(2), 180–190.
- Wibisono, T., & Mulyani, Y. S. (2019). Efektivitas Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 3 (2), 133–140. <https://doi.org/10.31311/jeco.v3i2.5841>
- Zamzam, F. F. (2018). *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Deepublish.